



ພິພິຂົງສູນສາທາລະນະສຸກສາທາລະນະສາມັນຍາ
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM



ສາທາລະນະສຸກສາທາລະນະສາມັນຍາ
SD NEGERI 2 JUNGUTAN

ສາທາລະນະສູນສາທາລະນະສຸກສາທາລະນະສາມັນຍາ
Banjar Dinas Kubupangi, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem
Laman : <https://sites.google.com/view/sdn2jungutan/beranda>. Pos El : sdnjungutan2@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 2 JUNGUTAN
NOMOR 400.3.5/181/SDN2J/X/2025
TENTANG
SUSUNAN TIM PENGELOLA PERPUSTAKAAN SEKOLAH
SD NEGERI 2 JUNGUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SD NEGERI 2 JUNGUTAN

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melancarkan pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Perpustakaan pada SD Negeri 2 Jungutan. Dengan tertib, perlu dibentuk Tim Pengelola Perpustakaan Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1990
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Th.1993,
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan & Kebudayaan dengan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 0433/P/93,
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 025/0/1995, Tanggal 8 Maret 1995.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan.

Memutuskan

Menetapkan:

- Pertama : Membentuk Tim Pengelola Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 2 Jungutan Tahun Pelajaran 2025/2026 dengan Susunan Personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas Tim Pengelola Perpustakaan Sekolah antara lain :
1. Mengelola segala bentuk administrasi perpustakaan.
2. Menginventarisasi Perpustakaan Sekolah.
3. Memelihara/memperbaiki fasilitas yang rusak
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya dan Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jungutan
Pada Tanggal : 23 Oktober 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA SD NEGERI 2 JUNGUTAN
I Wayan Dresti Yasa, S.Pd.,Gr
NIP. 19840202 201903 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:
https://esurat.karangasembkab.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-38908_conv.pdf

Lampiran : Surat Keputusan Kepala SD Negeri 2 Jungutan
Nomor : 400.3.5/181/SDN2J/X/2025
Tanggal : 23 Oktober 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA PERPUSTAKAAN SEKOLAH
SD NEGERI 2 JUNGUTAN
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

No	Nama	Kedudukan Dalam TIM	Asal Unsur
1.	I Wayan Dresti Yasa, S.Pd.,Gr	Penanggung Jawab	Kepala Sekolah
2.	I Ketut Budiastra, S.Pd	Kepala Perpustakaan	Guru
3.	Ni Komang Ari Kartini, S.Pd	Layanan Teknis	Guru
4.	I Wayan Serigenti, S.Pd	Layanan Pemustaka	Guru
5.	I Kadek Swandana, S.Pd	Layanan Teknologi & Informasi	Guru

Jungutan, 23 Oktober 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA SD NEGERI 2 JUNGUTAN
I Wayan Dresti Yasa, S.Pd.,Gr
NIP. 19840202 201903 1 001